



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 1034 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 204/PL.02.5-BA/3314/3/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024 tanggal 24 September 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 1026 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 1028 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

ttd.

PRIHANTORO PN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Nanang Yunanto



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 1034 TAHUN 2024
TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SRAGEN TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2024

NO	URAIAN	RINCIAN										JUMLAH (Rp)
1	PERTEMUAN TERBATAS	1.000	org	x	120	keg	x	1	Kab	x	Rp 100.000	12.000.000.000
2	PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG	100	org	x	240	keg	x	1	Kab	x	Rp 100.000	2.400.000.000
3	PEMBUATAN BAHAN KAMPANYE	1	Kegiatan	x	30%		x	762.310	pemilih (DPT)	x	Rp 100.000	22.869.300.000
4	PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE KEPADA UMUM	120	paket							x	Rp 150.000	18.000.000
5	PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE	1.642	buah							x	Rp 150.000	246.300.000

NO	URAIAN	RINCIAN								JUMLAH (Rp)		
6	JASA MANAGEMEN/KONSULTASI	2	paket	x	1	keg		x	Rp 200.000.000	400.000.000		
7	ALAT PERAGA KAMPANYE											
	a. Reklame	200%		x	5	buah	x	1	Kab	x	Rp 840.000	8.400.000
	b. Umbul-Umbul	200%		x	20	buah	x	20	kec	x	Rp 125.000	100.000.000
	c. Spanduk	200%		x	2	buah	x	208	desa/kel	x	Rp 75.000	62.400.000
8	BAHAN KAMPANYE											
	a. Selebaran	100%		x	1	buah	x	381.115	pemilih (DPT)	x	Rp 500	190.557.500
	b. Brosur	100%		x	1	buah	x	381.115	pemilih (DPT)	x	Rp 1.500	571.672.500
	c. Pamflet	100%		x	1	buah	x	381.115	pemilih (DPT)	x	Rp 1.500	571.672.500
	d. Poster	100%		x	1	buah	x	381.115	pemilih (DPT)	x	Rp 3.000	1.143.345.000
9	KEGIATAN LAIN YANG TIDAK MELANGGAR LARANGAN KAMPANYE PEMILIHAN DAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN											
	a. Rapat Umum	10.000	org	x	1	keg	x	1	Kab	x	Rp 100.000	1.000.000.000
	b. Kampanye melalui media sosial	1	paket							x	Rp 20.000.000	20.000.000

NO	URAIAN	RINCIAN	JUMLAH (Rp)
	c. Kampanye melalui media daring	1 paket x Rp 20.000.000	20.000.000
	d. Kegiatan lain	5.000 org x 3 keg x 1 Kab x Rp 100.000	1.500.000.000
TOTAL			43.121.647.500

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

ttd.

PRIHANTORO PN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Nanang Yunanto